

# BLUD PUSKESMAS LETUNG

## STANDAR PELAYANAN

### KONSELOR ASI

#### Persyaratan Pelayanan:

1. Pasien merupakan ibu dan anak yang membutuhkan konseling kesehatan;
2. Pasien Umum;
3. Pasien membawa foto kopi KK dan Buku KIA;
4. Pasien membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan);
5. Pasien melakukan pendaftaran di Rekam Medis;
6. Pasien BPJS;
7. Pasien membawa foto kopi kartu BPJS, KK;
8. Pasien membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan);
9. Pasien melakukan pendaftaran di Rekam Medis;
10. Syarat Pelayanan Rujukan;
11. Pasien membawa fotokopi Kartu BPJS, KK;
12. Tidak boleh diwakilkan orang lain;
13. Dirujuk sesuai indikasi dan alur pelayanan rujukan.

#### Biaya/Tarif:

- BPJS / KIS :  
GRATIS
- Umum :  
Sesuai Peraturan Bupati  
Kepulauan Anambas  
Nomor 51 Tahun 2023

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

1. Pasien mendapatkan rujukan internal atas indikasi; atau
2. Pasien mendapatkan rujukan eksternal atas indikasi;
3. Pasien menunggu panggilan pelayanan Konselor;
4. Pasien diberikan pengkajian;
5. Pasien diberikan pelayanan konseling sesuai masalah dan kebutuhan;
6. Pasien diberikan resep dan rincian tagihan kepada pasien;
7. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir;
8. Pasien menuju ke apotek untuk pengambilan obat (bila ada resep);
9. Pasien pulang.

#### Produk Pelayanan:

1. Pelayanan Konselor sesuai standar;
2. Tindakan medis yang tepat sesuai indikasi
3. KIE dan informasi medis tentang hasil pemeriksaan
4. Peresepan
5. Surat rujukan sesuai indikasi

#### Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian:

15 menit - 30 menit



#### Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi:

1. Kotak saran dan masukan
2. Langsung , di Ruangan layanan aduan masyarakat
3. Nomor HP 082225253124
4. Email : [pkmletung@anambaskab.go.id](mailto:pkmletung@anambaskab.go.id)
5. Media Sosial :
  - Facebook : Puskesmas Letung
  - Instagram : puskesmas\_letung